



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/03/SIOPF/DPM-PTSP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga : TK NEGERI DOBONSOLO
- b. Nama Ketua : BERTYN MOGELEA, S.Pd
- c. Alamat Lembaga : Jl. Yahim No. 150 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.
- d. No Hp : 0852 4014 9026
- e. Alamat Email : bertynmogelea77@gmail.com

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah TK Negeri Dobonsolo tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian rekomendasi tanggal 26 April 2021;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK Negeri Dobonsolo layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **27 April 2021 s.d 27 April 2026**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 27 April 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura